

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Industri halal sedang menjadi tren di dunia saat ini. Menurut laporan yang diterbitkan dalam *Global State of Islam Report* (2019), sebanyak 1,8 miliar penduduk Muslim menjadi konsumen di industri halal (Wahyurini, 2020). Diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun. *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) memprediksi dari 2018 hingga 2024, tingkat pertumbuhan industri halal akan meningkat sebesar 6,2% dalam 6 tahun (Fathoni, 2020).

Setiawan dalam Muflihini (2018) mengungkapkan industri halal telah berkembang di negara-negara Asia yang sebagian besar penduduknya non-Muslim, misalnya Thailand yang menjadi dapur halal dunia, dengan populasi Muslim sebesar 5%. Australia memproduksi dan mengeksport daging sapi halal. China memproduksi tekstil halal, dll.

Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim dengan potensi besar untuk pengembangan industri halal. Namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal (Fathoni, 2020). Kontribusi industri makanan halal terhadap produk domestik bruto (PDB) tahunan Indonesia sebesar US\$190 miliar dapat ditingkatkan, meskipun lebih tinggi dari Turki dan Pakistan (Hakim, 2020). Jika potensi ini kembali dioptimalkan, industri ini dapat meningkatkan nilai ekspor dan menambah cadangan devisa negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019).

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berperan strategis dan vital dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini ditunjukkan dengan kemunculannya sebagai kunci ketahanan ekonomi nasional pada masa krisis dan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi pasca krisis (Sadli, 2020). Pada tahun 2020 terdapat 64 juta usaha kecil, menengah, dan mikro di Indonesia yang setara dengan 99,9% unit populasi menyerap 107,65 juta tenaga kerja atau 97,16% dari total angkatan kerja Indonesia (Muswantoro, 2018). UMKM di industri memasak menyumbang 70% dari total jumlah UMKM di Indonesia (Krisnawati, 2018).

Upaya penegakan hukum dan perlindungan konsumen muslim untuk produk halal oleh pemerintah adalah dengan membuat aturan produk halal, yaitu mengesahkan UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Aturan ini menjelaskan bahwa seluruh produsen makanan dan minuman wajib mengurus dan memiliki sertifikat halal (Hartati, 2019).

Hal lain dalam undang-undang ini adalah saat pengurusan sertifikat halal terdapat perpindahan wewenang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Faridah, 2019). Data MUI menunjukkan bahwa permohonan sertifikasi halal dari UMKM selama 2008 - 2019 mencapai 8.000 permohonan produk dari 870 produsen (El Razy, 2019).

Masa berlaku UU Jaminan Produk Halal teramat singkat karena digantikan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja. Aturan terbaru ini, pasal mengenai keharusan

mengurus sertifikat halal diubah menjadi proses pengurusannya merupakan atas inisiasi pemohon.

Hasil temuan Lutfi (2020), terdapat perbedaan mendasar antara UU Jaminan Produk Halal dan UU Cipta Kerja mengenai pengurusan sertifikat halal. Pada UU Jaminan Produk Halal, pengurusan sertifikat halal adalah kewajiban, sedangkan pada UU Cipta Kerja adalah atas dasar inisiatif pelaku usaha mikro dan kecil.

Perubahan pengurusan sertifikat halal yang dituangkan dalam materi UU Cipta Kerja tentu berpengaruh pada minat pelaku usaha kuliner dalam pengurusan sertifikat halal. Saat masih merujuk pada UU Jaminan Produk Halal saja masih banyak pelaku usaha keberatan mengurusnya karena biaya tidak terjangkau dan proses pengurusan yang cukup lama (Barokah dan Sari, 2019). Melalui ketentuan dalam UU Cipta Kerja, pemerintah memberikan fasilitas sertifikasi halal bagi UMKM dan prosesnya tidak seluruhnya dibawah MUI, melainkan dapat dilakukan Lembaga Penyelia Halal (LPH) dari organisasi Islam dan perguruan tinggi negeri (Katadata.co, 2020).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan penggerak perekonomian lokal (Karim, 2019). BUMDes dibangun atas inisiatif dari masyarakat, serta mendasarkan perencanaan dan pembentukannya menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang lebih dasar lagi, yaitu *member base* dan *self help* (Ramadana dalam Karim, 2019).

Pemerintah Desa Sokawera mendirikan BUMDes Mutiara Soka, yang

tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, terutama sekali yang memiliki usaha bidang kuliner. Sebagian besar pelaku usaha bidang kuliner belum memiliki sertifikat halal.

Pelaku usaha yang bermitra dengan BUMDes Mutiara Soka belum melakukan pengurusan sertifikat halal karena permasalahan akses, biaya dan proses yang lama. Alasan ini juga ditemukan dalam penelitian Barokah dan Sari (2019) bahwa biaya yang tinggi dan proses yang rumit dan lama menjadikan pelaku UMKM belum melakukan pengurusan sertifikat halal.

Peran BUMDes Mutiara Soka merupakan sebagai pihak distributor dan membantu pelaku usaha mitra untuk melakukan sertifikasi halal secara kolektif. Hal ini tentunya membantu sekali terhadap mitra-mitra yang bergabung dalam BUMDes.

Atas dasar latar belakang tersebut, maka peneliti mengajukan penelitian tentang Pengaruh Paragraf 8 (Delapan) Pasal 48 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Minat Sertifikasi Halal bagi Mitra Kerja BUMDES Mutiara Soka.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman mitra kerja BUMDES Mutiara Soka terhadap sertifikasi halal?
2. Bagaimana pengaruh Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap minat sertifikasi halal bagi mitra

kerja BUMDES Mutiara Soka?

3. Bagaimana peranan BPJPH dan MUI di masa depan dalam sosialisasi pengurusan sertifikat halal terhadap mitra kerja BUMDES Mutiara Soka?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pemahaman mitra kerja BUMDES Mutiara Soka terhadap sertifikasi halal.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap minat sertifikasi halal bagi mitra kerja BUMDES Mutiara Soka.
3. Untuk mengetahui peranan BPJPH dan MUI di masa depan dalam sosialisasi pengurusan sertifikat halal terhadap mitra kerja BUMDES Mutiara Soka.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat secara teoretis.

Manfaat secara teoretis dari penelitian ini adalah menambah keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah sebagai sumber literatur untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat secara praktis

Manfaat secara praktis dari penelitian ini menjadi data bahwa Undang-undang Cipta Kerja berdampak positif terhadap minat sertifikasi halal bagi kalangan pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) bidang kuliner di BUMDes Mutiara Soka, Desa Sokawera, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga.

